



PUTUSAN

No. 270 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALAM DARMAWAN Als ALAM Bin BURHANUDIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT 43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 043/2014/270 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 044/2014/270 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Alam Darmawan als Alam bin Burhanudin pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira Jam 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Mulawarman RT 43 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira jam 07.15 WITA Terdakwa mendapat barang berupa shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. Ari (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Gajah Mada depan Mangrove, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa shabu-shabu yang didapat dari sdr. Ari (DPO) tersebut sebanyak satu bungkus kecil, selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumahnya kemudian dengan menyiapkan alat bong (alat untuk mengisap shabu-shabu) yang kemudian alat bong yang sudah terangkai tersebut diisi air yang sudah tersambung dengan selang pengisap, lalu Terdakwa mengisi shabu-shabu ke dalam pipet kaca dengan cara langsung menggunting shabu-shabu tersebut sehingga menimbulkan asap dan kemudian asap tersebutlah yang diisap oleh Terdakwa kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali isapan sampai shabu-shabu tersebut habis;

Kemudian hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira jam 19.30 WITA datang aparat kepolisian yakni sdr. Parnopember, sdr. Iwan Malik, dan sdr. Andreas Silalahi untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan diketemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yakni 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet, 2

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 270 K/Pid.Sus/2014



(dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah jarum pembakar runcing, 3 (tiga) buah cotton bat berada dalam kamar belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 15 (lima belas) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah kotak bening ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Alam Darmawan als. Alam bin Burhanudin pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira Jam 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Mulawarman RT 43 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira jam 07.15 WITA Terdakwa mendapat barang berupa shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. Ari (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Gajah Mada depan Mangrove, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa shabu-shabu yang didapat dari sdr. Ari (DPO) tersebut sebanyak satu bungkus kecil, selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumahnya kemudian dengan menyiapkan alat bong (alat untuk mengisap shabu-shabu) yang kemudian alat bong yang sudah terangkai tersebut diisi air yang sudah tersambung dengan selang pengisap, lalu Terdakwa mengisi shabu-shabu ke dalam pipet kaca dengan cara langsung menggunting shabu-shabu tersebut sehingga menimbulkan asap dan kemudian asap tersebutlah yang diisap oleh Terdakwa kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali isapan sampai shabu-shabu tersebut habis;

Kemudian hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira jam 19.30 WITA dating aparat kepolisian yakni sdr. Parnopember, sdr. Iwan Malik dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Silalahi untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yakni 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah jarum pembakar runcing, 3 (tiga) buah catton bat berada dalam kamar belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 15 (lima belas) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah kotak bening ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap Terdakwa Alam Darmawan als. Alam bin Burhanudin Nomor 42/IV/ POL/2013 tanggal 3 April 2013 oleh pemeriksa dr. Ronny Sindunata, Sp.PK., dengan kesimpulan: urin Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, dan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAM DARMAWAN Als. ALAM Bin BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) bandel plastik bening;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 270 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1220 warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing;
- 2 (dua) buah gunting;
- 4 (empat) buah sedotan aqua berujung runcing;
- 3 (tiga) buah cotton bud;
- 15 (lima belas) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, dan;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 221/Pid.Sus/2013/PN.TRK tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAM DARMAWAN Alias ALAM Bin BURHANUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALAM DARMAWAN Alias ALAM Bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) bandel plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1220 warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 4 (empat) buah sedotan aqua berujung runcing;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 270 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cotton bud;
- 15 (lima belas) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, dan;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;

Supaya dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 117/Pid/2013/PT.KT.SMDA tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 September 2013 Nomor 221/Pid.Sus/2013/PN.Trk, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh lima ratus ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 221/Akta.Pid.B/2013/PN.Trk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP, sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub a KUHAP;

Bahwa putusan Hakim dalam pertimbangannya hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan kepentingan Terdakwa dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketidakbenaran dari perbuatan Terdakwa yaitu:

Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu dengan menggunakan HP kepada sdr. Ari seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil, kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dengan bertemu dengan sdr. Ari di Jalan Gajah Mada depan Manggrove setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa sebelumnya sempat menguasai, memiliki shabu-shabu 1 (satu) bungkus kecil tersebut sebelum shabu-shabu tersebut habis di konsumsi oleh Terdakwa;

Sedangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 12 tertulis: "Menimbang bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan bahwa shabu-shabu telah habis digunakan oleh Terdakwa, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa sebagai pengguna", hal ini telah menunjukkan kekeliruan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut;

Bahwa dengan uraian kami di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang ditentukan undang undang yang menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara Alam Darmawan alias Alam bin Burhanudin secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan undang undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 270 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam *requisitoir* (Tuntutan Pidana);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Ari sebesar Rp100.000,00 di Jalan Gajah Mada depan Mangrove, kemudian Terdakwa pulang membawa bingkisan shabu shabu tersebut dan mengkonsumsinya sampai habis;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebabkan pada waktu dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mulawarman Kota Tarakan, sama sekali tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa memang benar Terdakwa ada membeli narkotika dari sdr. Ari seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun shabu tersebut sudah habis karena Terdakwa gunakan secara melawan hak atau melawan hukum. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian menguasai, memiliki narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum;

Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Ari tetapi bukan untuk kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya untuk menjual atau memperdagangkan kepada konsumen, melainkan semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa dalam kenyataannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila dapat ditunjukkan Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika, atukah Terdakwa menjadi sindikat/jaringan peredaran narkotika. Namun sepanjang persidangan Terdakwa tidak terkait hal-hal tersebut;

Bahwa selain alasan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika. Terdakwa ditangkap dan dipersalahkan hanya karena ditemukan seperangkat alat hisap narkotika serta barang bukti lainnya, barang bukti tersebut tidak terindikasi adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika dan ternyata pula urine Terdakwa positif;

Bahwa fakta hukum untuk menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa, No. Lab. 42/IV/POL/2013 tanggal 5 April 2013 mengandung narkotika zat methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 270 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota: Ketua,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., ttd./
ttd./H. Suhadi, S.H., MH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera-Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001